



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT PENGUGAT, sebagai "Penggugat";

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 01 Juli 2013 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1992, di TEMPAT MENIKAH Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 27 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA DI BOGOR;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Hal 1 dari 8 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - NAMA ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - NAMA ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - NAMA ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 1993 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan antara lain disebabkan karena Tergugat suka melakukan KDRT seperti memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan dan juga karena Tergugat lalai dalam menafkahi Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 2013, dimana Tergugat kembali melakukan KDRT terhadap Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2, angka 3 dan angka 4 yang berbunyi:
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan berturut-turut;
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2, angka 3 dan angka 4;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 18 Juli 2013 dan 16 Agustus 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA DI BOGOR, Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH, Tanggal 27 Juni 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI KE 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI KE 1. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di di ALAMAT BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar 2 tahun setelah menikah saksi sudah mulai mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya terjadi sekitar 2 bulan yang lalu (Juni 2013), tiba-tiba Penggugat datang ke rumah saksi sekitar jam 3 malam

Hal 3 dari 9 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA



dan saksi melihat bekas memar di mata dan paha Penggugat, ketika saksi tanya Penggugat mengatakan sehabis bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat kejadian seperti itu sebanyak 3 kali, terakhir pada bulan Juni 2013 tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah saksi tersebut yakni pada bulan Juni 2013, Penggugat tidak pernah lagi dijemput oleh Penggugat dan tidak pernah memberi uang nafkah lagi kepada Penggugat. Penggugat juga trauma untuk kembali ke rumah Tergugat karena khawatir akan terjadi kekerasan lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kerjanya serabutan sehingga tidak cukup dalam memberi nafkah.
- Bahwa saksi sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat seingat saksi sudah 7 kali, namun tidak berhasil dan pertengkaran selalu terjadi.

2. NAMA SAKSI KE 2 , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI KE 2. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1997 dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di di ALAMAT BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar tahun 1998 saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian saksi dengar Penggugat dan Tergugat berbaikan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2013 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena sehabis bertengkar dengan Tergugat dan saksi melihat bekas memar di mata dan leher Penggugat karena habis dipukul dan dicekik Tergugat. Saksi melihat bekas memar tersebut sehari setelah pertengkaran.
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah saksi tersebut yakni pada bulan Juni 2013, Penggugat tidak pernah lagi dijemput oleh Penggugat dan menurut cerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada saksi Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah lagi kepada Penggugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kerjanya serabutan sehingga tidak cukup dalam memberi nafkah.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah

Hal 5 dari 9 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik, ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, maka oleh karena itu atas dasar akta otentik tersebut harus dinyatakan telah terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sehabis pertengkaran tersebut ada melihat bekas pemukulan oleh Tergugat serta menerangkan pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2013, namun Penggugat yang pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan tersebut, sekalipun kedua orang saksi Penggugat tidak melihat secara langsung adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat namun kedua orang saksi melihat langsung bekas memar yang ada pada tubuh Penggugat diantaranya mata, paha dan leher Penggugat dan masa/waktu melihat tidak beberapa lama dari kejadian, maka Majelis menilai keterangannya tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan tuntutan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4, dalam persidangan terungkap fakta bahwa masa atau waktu perjanjian taklik talak sebagaimana angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberi nafkah dan angka 4 yakni 6 (enam) bulan lamanya Tergugat membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat, ternyata belum terpenuhi karena Penggugat dan Tergugat berpisah rumah baru sejak Juni 2013, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dianggap soumir dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa pemukulan dan pencekikan;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada point/angka 3;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya sighat talik talak angka 3 (tiga) oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami karena Tergugat telah tidak mampu memberikan perlindungan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ".

Hal 7 dari 9 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan KUA DI BOGOR;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini telah dicocokkan

dan sesuai dengan aslinya

An. Panitera

Wakil Panitera

Endang Ridwan, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)